

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Franchise Es Teh Presiden cabang Welahan

Franchise merupakan salah satu bentuk usaha yang didirikan dengan adanya franchisee dan franchisor. Yang dimaksud sebagai franchisor adalah pihak pertama yang mempunyai usaha tersebut, sedangkan franchisee merupakan pihak mitra yang mengajukan atau menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan membuka franchise yang bermerk sama. Franchise di masa sekarang sudah sangat berkembang pesat, mulai dari makanan, minuman, pakaian, laundry, minimarket, dan lain sebagainya.¹ Banyak dari berbagai kalangan yang ingin membuka franchise dikarenakan memang menarik dan memberikan keuntungan yang besar karena perkembangan yang pesat, meskipun memang harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan benar.

Seperti halnya dengan franchise Es Teh Presiden yang berlokasi di welahan jepara. Dimana pemilik dari franchise tersebut yang bertempat tinggal di Welahan Jepara dan melakukan kerjasama atau bermitra dengan pemilik es teh presiden yang berlokasi di pati. Muhammad Naufal Mizan selaku franchisee Es Teh Presiden cabang Welahan dan ibu vinta selaku franchisor. Franchise tersebut dibuka atau launching pada tanggal 4 februari 2023. Memang masih dikatakan sebagai usaha baru karena memang belum ada satu tahun dalam kepemilikannya, akan tetapi dengan perkembangan yang sangat pesat untuk saat ini dan cuaca yang memang mendukung dalam melakukan usaha franchise minuman, akhirnya pemilik atau franchisor bisa membuka sendiri es teh di lokasi lainnya yang sekarang sudah berjumlah 12, akan tetapi disertai dengan nama atau merk yang berbeda. Si pemilik yaitu bapak Muhammad Naufal Mizan berani untuk membuka cabang sampai 12 dikarenakan beliau

¹ Rusdi Hidayat Nugroho and Indah Respati Kusumasari, "Perkembangan Franchise Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Indonesia* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33005/jbi.v13i2.3451>.

yakin akan perkembangan franchise yang dimilikinya, itu adalah salah satu bekal untuk membuka usaha yaitu keyakinan yang selama ini beliau tanam dan tidak lupa juga pengelolaan yang beliau usahakan supaya penjualan stabil dan berkembang, karena jika tidak dengan pengelolaan yang baik dan benar, usaha akan terjadi regress atau kemunduran dikarenakan persaingan yang sangat ketat, tidak hanya persaingan dengan merk akan tetapi juga persaingan dengan produk yang dihasilkan. Logo atau merk yang digunakan oleh franchise Es Teh Presiden cabang welahan sama dengan franchise Es Teh Presiden lainnya. Dikarenakan mereka bisa dikatakan membeli logo dengan cara bermitra atau kerjasama. Logo atau merk digunakan para pengusaha sebagai tanda pengenal atau dimaksudkan untuk digunakan dalam branding untuk menciptakan identitas.²

2. Letak Strategis

Menjalankan usaha atau bisnis terdapat banyak faktor yang harus di perhatikan oleh pengusaha demi keberhasilan usahanya. Lokasi usaha merupakan kunci bagi efisiensi dan efektifitas keberlangsungan usaha. Dalam situasi persaingan, faktor lokasi dapat menjadi faktor-faktor yang kritis dan membuatnya menjadi sangat penting.³

Lokasi yang dijadikan sebagai berdirinya franchise Es Teh Presiden cukup strategis, karena di pinggir jalan raya yang mana para pengendara bisa melihat jika melewati dan mencari kesegaran saat berkendara, terutama siang hari yang panas. Selain itu, lokasi franchise tersebut dekat dengan gor takraw yang biasa dijadikan sebagai tempat event atau acara-acara formal maupun non formal, dan sekitar es teh tersebut juga ramai penjual dengan berbagai macam produk makanan ataupun minuman. Lokasinya

² Nurul Ainun, Rian Maming, and Altri Wahida, "Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Branding Pada Umkm," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 674–81, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.967>.

³ Sandra Fitriyani, Trisna Murni, and Sri Warsono, "Pemilihan Lokasi Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro Dan Kecil," *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* 13, no. 1 (2019): 47–58, <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.47-58>.

yaitu di desa Gedangan Welahan, depan gor takraw kec. Welahan kab, jepara.

3. Paket Usaha Franchise Es Teh Presiden

a. Paket usaha reguler (Rp 22.500.000,00)

Daftar peralatan	
1- booth kontainer 2m x 1.5m 500-cup	5- pompa botol
3- kursi café	1- saringan
1-stand banner	1-tempat sedotan
1- kompor gas (2 tungku)	2- lampu dalam
2- shaker 750 ml	2- lampu neon atas
2- teko air plastic	2- lampu luar
1- regulator gas	1- sendok krimmer
1- termos es	2-apron
1- teko stainless	2- kaos
2- gelas takar 100ml	2-topi
6- toples kaca	2- panci besar
1-es scoop	1- tabung gas
1- gelas takar 1l	1-gunting
2- sendok bubuk	3kg-gula pasir
1-can opener	1 - tutup emergency cup
1- galon air	1- sendok aduk
1- toples krimmer	1- tabung gas
1- ember air	1-gunting
1- tempat sampah	3kg - gula pasir
1 - tutup emergency cup	1- sendok aduk
1- tabung gas	1-gunting
3kg - gula pasir	2- plastik oz
1 pak - sedotan steril	1- plastik tanggung
1- plastik jumbo	1- mesin sealer
1- plastik sealer	1- bolpoint & spidol
1- tissue	1- serbet
6kg - bubuk rasa @ 1kg	1 karton - diamond milk
5- krimer @495gr	1- lemon sirup, leci, mangga, markisa, anggur, strowberry, orange, gula aren

	premium
2- buku menu	1- panduan sop pembuatan
1- buku laporan penjualan	1- selasih
1-coklat cococrunchy	1- aquarium teh 21liter
10 - daun the	1- jiger sirup
Free untuk mengaplikasikan aplikasi kasir	Free promo influencer kuliner di kota tersebut
Free cup promosi 50 cup	*belum termasuk ongkos kirim container
Free untuk mengaplikasikan aplikasi kasir free promo influencer kuliner di kota ters *belum termasuk ongkos kirim container	

b. Paket usaha premium (26.000.000,00)

Daftar peralatan	
1- booth kontainer 2,5 m x 1.75m 1000-cup	8- pompa botol
4- kursi café	2- saringan
1-stand banner	1-tempat sedotan
1- kompor gas (2 tungku)	2- lampu dalam
2- shaker 750 ml	2- lampu neon atas
2- teko air plastic	2- lampu luar
1- regulator gas	1- sendok krimmer
1- termos es	2-apron
1- teko stainless	2- kaos
2- gelas takar 100ml	2-topi
6- toples kaca	2- panci besar
1-es scoop	1- tabung gas
1- gelas takar 1l	1-gunting
2- sendok bubuk	3kg-gula pasir
1-can opener	1 - tutup emergency cup
1- galon air	1- sendok aduk
1- toples krimmer	1- tabung gas
1- ember air	1-gunting

1- tempat sampah	3kg - gula pasir
1 - tutup emergency cup	1- sendok aduk
1- tabung gas	1-gunting
3kg - gula pasir	2- plastik oz
1 pak - sedotan steril	1- plastik tanggung
1- plastik jumbo	1- mesin sealer
1- plastik sealer	1- bolpoint & spidol
1- tissue	1- serbet
6kg - bubuk rasa @1kg	1 karton - diamond milk
5- krimer @495gr	2- lemon sirup, leci, mangga, markisa, anggur, strowberry, orange, gula aren premium
2- buku menu	1- panduan sop pembuatan
1- buku laporan penjualan	1- selasih
1-coklat cococrunchy	1- aquarium teh 21liter
10 - daun the	1- jiger sirup
Free untuk mengaplikasikan aplikasi kasir	Free promo influencer kuliner di kota tersebut
Free cup promosi 100 cup	*belum termasuk ongkos kirim container
Free untuk mengaplikasikan aplikasi kasir free promo influencer kuliner di kota ters *belum termasuk ongkos kirim container	

4. Teknik Marketing atau Pemasaran

a. Produk

Ketika mengeluarkan suatu produk atau memasarkan, maka harus memperhatikan yang namanya daya tarik konsumen.⁴ dalam persaingan

⁴ D 2018 : Tjiptono, F ; Anastasia, “Landasan Teori اديدج,” *Dasar-Dasar Ilmu Politik* 13 (2016): 17–39.

bisnis untuk kali ini yang sangat kuat, maka pentingnya ilmu pemasaran produk yang baik. Tidak hanya itu, produk akan semakin diincar jika memang produk tersebut bisa memuaskan atau sesuai apa yang diminta oleh konsumen. Strategi produk yang digunakan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan memberikan dan mempertahankan kualitas produk yang baik. Seperti halnya pada produk Es Teh Presiden ini, maka strategi yang diberikan yaitu dengan kemasan yang menarik disertai dengan logo atau merk pada kemasan serta menciptakan rasa yang enak, sehingga produk tersebut nantinya akan selalu diincar oleh konsumen

b. Price (harga)

Harga adalah sejumlah uang yang harus konsumen bayar untuk membeli produk. Untuk harga sendiri juga perlu adanya strategi, karena jika harga yang diberikan oleh mitra terlalu mahal dan tidak sepadan dengan apa yang dijual oleh pengusaha lain dengan produk yang sama, maka konsumen akan beralih.⁵

c. Promotion (promosi)

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produk kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen berminat dan membeli produk.⁶

Strategi yang dilakukan oleh mitra Es Teh Presiden cabang Welahan yaitu dengan memberikan bonus, seperti contoh beli 2 gratis 1 (ketika grand opening) dengan jangka waktu tertentu. Selain itu juga telah ada alamat franchise Es Teh Presiden pada gmaps,

⁵ Dian Azmi Fadhilah and Tami Pratiwi, "Strategi Pemasaran Produk UMKM Melalui Penerapan Digital Marketing (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Kremes Ubi' Di Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong, Sumedang)," *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen XII*, no. 1 (2021): 17–22.

⁶ & Natasya Aco, A. N., "Pengaruh Religius, Promosi Dan Pelayanan Dalam Pengambilan Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Haji Pada PT. Bank Muamalat Cabang Mamuju," 2016, 1–23.

yang mana memudahkan konsumen mencari alamat jika belum mengetahui.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perjanjian Bisnis Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Sesuai pada buku III KUHPerdara, dalam melakukan franchise setidaknya adanya asas keseimbangan, asas konsensualitas, asas itikad baik, asas kerahasiaan, asas persamaan hukum, dan asas kebebasan berkontrak. Seperti halnya yang sudah dilakukan orang para pihak yang melakukan perjanjian yaitu franchisor dan franchisee Es Teh Presiden cabang Welahan bahwa dalam asas keseimbangan pihak telah menyetujui dengan adanya kewajiban yang nantinya mereka lakukan sesuai dengan isi kontrak serta mengetahui hak-hak yang mereka miliki. Maka jika mereka sudah memahami isi dari perjanjian tersebut, asas konsensualitas pun akan segera terealisasikan dalam perjanjian kontrak yaitu dengan penandatanganan sebagai bukti persetujuan atau kesepakatan pihak. Setelah dilakukannya kesepakatan, maka untuk langkah selanjutnya yaitu saudara Vinta dan saudara Mizan harus bertanggungjawab atau melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara franchisor dan franchisee, adanya peran asas konsensualisme yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang mana tiap pihak adanya kesadaran sendiri untuk menyetujui dan melaksanakan perjanjian franchise Es Teh Presiden, dan serta atas dasar kemauan para pihak.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa adanya keinginan dari pihak saudara mizan untuk membuka suatu usaha, maka usaha yang tepat untuk saat ini dilakukan yaitu dengan membuka franchise. Dalam menjalankan usaha ini, dimulai dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dari pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Untuk pihak pemberi waralaba (franchisor) yaitu saudara vinta yang berasal dari pati dan penerima waralaba (franchisee) yaitu saudara Muhammad Naufal Mizan. Perjanjian dilakukan dengan adanya pertemuan untuk melakukan kesepakatan dan tanda tangan kontrak. Sedangkan untuk pembayaran dan keuntungan, dilakukan

sesuai dengan kesepakatan dari awal perjanjian. Dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh franchisor, pihak mitra harus membaca betul isi perjanjian pendirian franchise Es Teh Presiden yang berlokasi di desa Welahan tersebut. Dengan melakukan penelitian atau pengecekan pada surat perjanjian, maka pihak mitra mendapatkan pandangan atau arahan dalam menjalankan kerjasama dan akan terlihat bagaimana system kerjasama bisnis tersebut. Pihak mitra mendapatkan pilihan dalam membeli merk tersebut dengan isi atau pemberian fasilitas yang berbeda setiap paketnya. Perjanjian dalam melakukan usaha waralaba merupakan suatu perjanjian baku yang dimana terdiri dari perjanjian pokok dan sudah mencakup penggunaan merk dan rahasia perusahaan atau rahasia dagang, serta adanya ciri khas dari usaha berupa system dan panduan manajemen perusahaan, cara penjualan dan pelayanan, serta penataan dan tampilan gerai.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis dan disepakati atau ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Tujuan adanya perjanjian tertulis adalah sebagai perlindungan hukum⁷, maka jika nantinya terdapat suatu wanprestasi maka pihak lawan bisa menuntut sesuai dengan hukum yang tertulis dalam perjanjian. Terdapat beberapa ketentuan atau model kerja sama yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian franchise ini, yaitu pertama, pihak brand atau pemilik brand melakukan penjualan franchise dan bekerja sama dengan mitra tanpa bagi hasil atau royalty, seperti halnya yang dikatakan oleh saudara mizan, bahwa keuntungan yang didapat nantinya menjadi milik franchisee sepenuhnya, tanpa adanya pembagian dengan pusat. akan tetapi bukan berarti pusat tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. pusat mendapatkan keuntungan dari para mitra yang membeli stok bahan baku pembuatan minuman yang sudah habis.⁸

⁷ Sujana Donandi and Ety Susilowati, "Arti Penting Perjanjian Tertulis Antara Pemilik Dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Promosi Komersial," *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 43, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15753>.

⁸ muhammad naufal mizan (franchisee Es Teh Presiden desa Welahan Kabupaten Jepara), wawancara oleh penulis, di desa Welahan Kabupaten Jepara 26 November 2023)

Kedua, sifat dalam kerjasamanya adalah mitra aktif, dimana mitra bertanggungjawab atau outletnya dan dalam mengelola managemennya, pihak pusat sebagai support sistemnya dari bahan baku atau menyediakan bahan baku dan strategi bisnisnya. Ketiga, pusat menyediakan perlengkapan franchise sampai bahan baku, sedangkan mitra menyiapkan tempat usaha/lokasi, karyawan, dan manajemen outletnya. Keempat, mitra mengeluarkan uang hanya sekali yaitu untuk franchise dan melakukan kerjasama dengan membeli bahan baku ke pusat setelah bahan baku yang diberikan pertama pembukaan habis. Terdapat pula perbedaan fasilitas yang diberikan sesuai yang tertera pada proposal Es Teh Presiden yang telah diberikan. Pihak franchisee menyampaikan bahwa, ketika mendaftarkan diri untuk menjadi mitra, beliau terlebih dahulu diberikan proposal kemitraan supaya dapat mengetahui rincian harga dan fasilitas apa saja yang akan didapat mitra nantinya, seperti bahan baku, alat, booth, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam proposal tersebut terdapat perbedaan harga, yang mana isi atau pemberian juga akan berbeda.⁹

Setelah adanya kesepakatan, maka saudara Muhammad Naufal Mizan mencari lokasi yang strategis untuk penempatan Es Teh Presiden, dan akhirnya menemukan lokasinya yaitu di desa Gedangan Welahan, depan gor takraw kecamatan Welahan kabupaten Jepara. Supaya cepat terlaksananya Pembukaan Es Teh Presiden, pihak saudara Mizan melakukan pembayaran yang dimana pembayaran dilakukan hanya sekali dengan nilai sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah adanya tanda tangan perjanjian, maka sesuai dengan proposal atau kesepakatan, semua keperluan pembukaan baik alat maupun bahan akan ditanggung oleh pihak franchisor.

Pada persepsi Hukum Islam, dapat dilihat dari bentuk perjanjian yang diadakan pada waralaba atau franchise Es Teh Presiden cabang Welahan, dapat dikemukakan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari system bentuk kerja sama atau dalam islam dinamakan syirkah. Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya

⁹ muhammad naufal mizan (franchisee Es Teh Presiden desa Welahan Kabupaten Jepara), wawancara oleh penulis, di desa Welahan Kabupaten Jepara 26 November 2023)

perjanjian franchise itu, secara otomatis maka antara franchisor dengan franchisee terbentuk suatu hubungan atau perikatan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Untuk melindungi masyarakat Indonesia yang bermayoritas beragama islam, kegiatan bisnis waralaba (franchise) di samping harus sesuai pada ketentuan-ketentuan hukum umum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah, juga harus mengacu pada ketentuan-ketentuan islam (syariah).

2. Wanprestasi Pada Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan ,dalam menjalankan suatu kerjasama bisnis, akan ada hal yang menjadi permasalahan didalam pelaksanaannya, seperti halnya pada franchise Es Teh Presiden cabang Welahan. Pada kerjasama bisnis franchise ini terdapat permasalahan yang dikarenakan adanya sikap tidak terpenuhinya poin dalam perjanjian kontrak, yang biasa dinamakan sebagai wanprestasi. Dari penelitian dan wawancara yang telah dilakukan tentang wanprestasi yang terjadi, Adanya pernyataan dari saudara mizan, bahwa pihak mitra sudah mendapatkam surat peringatan 2, yang mana surat peringatan 1 adalah adanya penjualan produk lain dan dipamerkan di dalam booth. Sedangkan untuk surat peringatan 2 yaitu karena pembelian bahan baku yang bukan berasal dari pusat, seperti teh, cup, bubuk, serta aren.¹⁰

Pihak mitra atau franchisee melakukan wanprestasi dengan membeli bahan pokok dan peralatan dalam penjualan tidak berasal dari pusat yaitu dari saudari Vinta, akan tetapi franchisee mendapatkan bahan dan alat tersebut membeli dari luar. Pengecekan yang dilakukan saudari Vinta terjadi tidak setiap saat, dan ketika pengecekan dilakukan ternyata beliau menemukan penggunaan dengan cup polos yang seharusnya cup yang digunakan beridentitas Es Teh Presiden selaku logo mereka, penggunaan aren yang bukan dari pusat atau franchisor, dan powder atau bubuk taro dan red velvet dengan tekstur warna dan bau bukan dari pusat. Dengan adanya sikap

¹⁰ muhammad naufal mizan (franchisee Es Teh Presiden desa Welahan Kabupaten Jepara), wawancara oleh penulis, di desa Welahan Kabupaten Jepara 26 November 2023)

tersebut, maka Es Teh Presiden cabang Welahan Jepara dikatakan melakukan cidera janji dan harus menerima sanksi yang telah disepakati.

3. Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata Terhadap Wanprestasi Pada Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Wanprestasi menurut Hukum Islam, merupakan kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang¹¹, sebagaimana sabda Rasulullah SAW., dari abu hurairah ra. Rasulullah saw., bersabda: “ciri-ciri orang munafik itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.”

Dengan memperhatikan hadis diatas, maka dapat dipahami bahwa pihak mitra yaitu franchisee Es Teh Presiden yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, karena mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Franchisor tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Demikian ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi yang terjadi di franchise Es Teh Presiden, diatur pada pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, debitur perlu adanya peringatan tertulis, yang berisi keterangan yang menyatakan bahwa debitur wajib untuk memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Maka, dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pihak franchisor melakukan wanprestasi yang mana dalam hukum merupakan suatu

¹¹ Hellen Lastfitriani Yuni Harlina, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat,” *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2017): 1–16.

pelanggaran dan sudah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjelasan pihak yang melakukan kelalaian atau cidera janji.

Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sedangkan dalam pasal 1234, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

C. Hasil Analisis Data

1. Analisis Perjanjian Bisnis Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Dari pemaparan diatas, Franchise atau biasa dikenal dengan waralaba merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee), dimana franchisor atau pemberi waralaba memberikan hak kepada franchisee untuk ikut bergabung dan menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, bahwa franchise Es Teh Presiden cabang Welahan menggunakan jenis waralaba format bisnis (*business format franchise*) dengan alasan bisnis yang dijalankan mitra diberikan hak secara penuh oleh pusat dalam penggunaan merk, produk, serta sistem kerja. Adapula keuntungan yang didapat mitra dengan menggunakan jenis waralaba ini, yaitu penggunaan merek dan produk dagang Es Teh Presiden secara bebas sampai adanya alasan batalnya perjanjian. Setiap brand franchise hanya bisa dibuka satu cabang setiap kecamatan, seperti halnya franchise Es Teh Presiden. Mitra hanya ada satu dalam kecamatan Welahan. Dalam buku bisnis waralaba, franchise merupakan sistem usaha yang berpedoman dengan kesepakatan. Seperti halnya kesepakatan dalam memilih paket usaha franchise ini. Saudara mizan diberikan kebebasan untuk memilih budget sesuai dengan kemampuannya dan tentunya fasilitas juga akan berbeda tiap paket usaha. Dalam hal ini, para pihak yang terkait melakukan kesepakatan untuk mengelola dan menjalankan berbagai aspek waralaba, baik dari promosi maupun operasionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa, sistem perjanjian waralaba atau franchise yang dilakukan oleh pihak franchisor dan franchisee Es Teh Presiden cabang Welahan dilakukan sesuai pada hukum islam, dimana adanya kesepakatan didalamnya. Arti kesepakatan tersebut yaitu para pihak rela melakukan semua prestasi yang telah dibuat dan disetujui, karena dalam islam sendiri untuk melakukan suatu usaha dan kerjasama harus adanya unsur suka sama suka.

Bisnis waralaba sudah banyak dikenal kalangan umum sejak lama dan dalam islam dikenal dengan nama syirkah, yaitu kerjasama. Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah tamlik atau sebab kepemilikan dan syirkah uqud atau akad dua orang. Pada bisnis waralaba Es Teh Presiden, termasuk sama dengan syirkah uqud. Syirkah uqud merupakan transaksi antara dua orang yang sama-sama masuk dalam permodalan dan keuntungan. Kedua dari mereka sama-sama memberikan modal, akan tetapi perbedaannya ialah dari isi modal, contohnya franchisor yang bermodal ide kreatif, seperti merk, logo, manajemen usaha, serta pelatihan kepada franchisee. Sedangkan modal dari franchisee yaitu berbentuk uang. Kedua pihak saling berpartisipasi dalam usaha yang dijalankan bersama sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Sedangkan sudut pandang KUHPerdara tentang pengertian waralaba (franchise), yaitu pada pasal 1313 KUHPerdara, yang mana menjelaskan perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam pelaksanaan usaha, pemberi waralaba mempunyai wewenang untuk menetapkan syarat maupun standar yang sesuai dan harus diikuti oleh pihak penerima waralaba, maka adanya kemungkinan dalam franchisor memutuskan perjanjian yang dikarenakan adanya tindakan penyimpangan oleh pihak franchisee terhadap bisnis kerjasama tersebut. Seperti tidak memenuhi kriteria dalam jumlah penjualan, pengoperasian, dan lain sebagainya. Keuntungan yang bisa diambil dari kerjasama bisnis ini yaitu tidak membutuhkan investasi secara langsung tetapi melibatkan pihak lain untuk bekerjasama. Seperti halnya yang sudah diuraikan diatas, bahwa kerjasama bisnis franchise Es Teh Presiden, franchisee mempunyai hak dalam memanfaatkan atas sistem tentang kegiatan pengoperasionalan dari franchisor, baik itu merk,

logo, maupun rahasia dagang atau usaha. Untuk merk dagang, franchise dan franchisor harus sama – sama mendapatkan perlindungan hukum terkait merek yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek merupakan salah satu dasar hukum terbentuknya franchise merek dagang.

2. Analisis Wanprestasi Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas, adanya hasil atau konsekuensi yang diterima dari adanya wanprestasi yang dilakukan. Sebagaimana telah dilakukannya wawancara dan data yang diterima yang berupa surat peringatan. Dari keterangan beliau, konsekuensi yang diterima yaitu surat peringatan 1 dan surat peringatan 2. Sanksi yang telah diterima oleh mitra yaitu berupa surat peringatan, dimana mitra sudah mendapatkan surat peringatan 2 karena telah melanggar perjanjian yang sudah tertera dalam kontrak. Berawal mula munculnya surat peringatan 1 yaitu dikarenakan mitra menambahkan menu baru yang bukan berasal dari pusat (kecuali topping diperbolehkan). Masa tunggu 1 bulan untuk perbaikan. Jika belum ada perubahan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka surat teguran akan naik ke surat peringatan 2 (SP2). Akan tetapi isi penerbitan surat peringatan 1 disertai dengan surat peringatan 2, yang mana mitra melakukan kesalahan yaitu

- a. Penggunaan cup polos
- b. Aren
- c. Powder / bubuk taro dan red velvet , tekstur warna dan bau bukan dari pusat

Surat berlaku 1 bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan. Apabila masa berlaku SP 2 habis dan mitra belum melakukan perbaikan, maka akan ditingkatkan menjadi SP 3.

Maka dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak mitra dengan jelas dan mengakui adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan konsekuensi pemberian surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 disertai dengan hasil surat peringatan 2 yaitu diperbolehkannya pihak pusat atau franchisor membuka mitra di kecamatan yang sama.

3. Analisis Perspektif Hukum Islam Dan KUHPdata Terhadap Wanprestasi Pada Franchise Es Teh Presiden Di Desa Welahan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas atas dasar penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa wanprestasi yang terjadi di franchise Es Teh Presiden cabang Welahan berdasarkan perspektif hukum islam merupakan satu hal yang dilarang karena mengandung unsur kemunafikan dan sifat itu tidak diperbolehkan dalam agama islam. Orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janjinya akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu, menepati janji hukumnya wajib. Perjanjian wajib untuk dilaksanakan dengan baik, bersih, dan jujur serta tidak mengandung unsur penipuan, pelanggaran, serta pemalsuan. Sehingga perjanjian pada praktek muamalah menjadi suatu jalan yang terang.

Dari Hakim Bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Maksud dari hadis diatas yaitu larangan adanya ketidakjujuran dalam praktek jual beli, lalai dalam melaksanakan perjanjian, serta hal lain yang mengakibatkan cacat karena tidak akan ada keberuntungan nantinya, tetapi malah mendapatkan kemudlaratan. Seseorang yang melakukan hal demikian, maka dikatakan telah membuat wanprestasi. Wanprestasi merupakan sikap lalai dalam melaksanakan prestasi dalam perjanjian atau akad.

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadits diatas memberikan makna bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi dengan kesengajaan, maka orang tersebut termasuk dalam kemunafikan karena tidak menjalankan amanat sebagai mana mestinya. Hal tersebut menjadi ketentuan dasar dalam Hukum Islam tentang wanprestasi dan tindakan tersebut merupakan suatu peristiwa hukum dengan bentuk pelanggaran, jika memang sengaja dalam melakukannya.

Sedangkan menurut KUHPerdata, Pemaparan wanprestasi yang sudah terjadi pada franchise Es Teh Presiden cabang Welahan, membuktikan bahwa segala bentuk lalai atau ingkar janji merupakan suatu kesalahan. Dalam KUHPerdata sudah jelas dikatakan pada pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi merupakan suatu keadaan yang mana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya yang sudah tertera dalam perikatan, baik perikatan tersebut ada karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Penyebab adanya wanprestasi yaitu karena terdapat cedera janji dalam perjanjian, yang mana salah satu pihak melakukan ingkar janji. Maka, pihak yang melakukan hal tersebut harus bertanggungjawab akan tindakannya

Sesuai pada pasal 1243 KUHPerdata, bahwa ada 3 unsur wanprestasi, yaitu terdapat perjanjian, terdapat pihak yang melakukan ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan dinyatakan lalai, tetapi tetapi tidak mematuhi perjanjian.¹²

Akibat atau konsekuensi yuridis pada wanprestasi yaitu kreditur dapat mengambil keputusan dengan memberikan tuntutan kepada pihak debitur, seperti:¹³

1. Perjanjian dibatalkan. Dengan adanya pembatalan perjanjian, maka para pihak kembali dalam keadaan semula seperti sebelum adanya perjanjian.
2. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan adanya ganti rugi akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi
3. Memenuhi kontrak, karena kreditur hanya menginginkan adanya pemenuhan kontrak saja dari debitur.
4. Pemenuhan memenuhi kontrak dengan adanya tuntutan ganti rugi. selain meminta pemenuhan kontrak, kreditur juga meminta adanya ganti rugi kepada debitur

¹² Akhmad Faizal, “Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pt. Karya Metropolitan Utama Dengan Yayasan Abdurrahman,” *Repositori Unas*, 2022, 18–34, [http://repository.unas.ac.id/5548/3/BAB II.pdf](http://repository.unas.ac.id/5548/3/BAB%20II.pdf).

¹³ Yira Dianti, “Tinjauan Tentang Wanprestasi,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Menuntut adanya ganti rugi kepada debitur.

Untuk wanprestasi yang terjadi pada franchise Es Teh Presiden, pihak franchisor hanya meminta pemenuhan kontrak saja. Akan tetapi jika sudah diberikan surat peringatan dan tidak dilakukannya perbaikan, maka franchisor meminta tuntutan pembatalan perjanjian, yang mana adanya konsekuensinya adalah pencabutan identitas atau merk Es Teh Presiden yang dipakai oleh franchisee. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah karena kesalahannya itu wajib mengganti kerugian tersebut”
2. Adanya sebuah wanprestasi yang dikarenakan tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal kuhperdata. Adapula ketentuan berlaku untuk semua perikatan, adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian timbal balik memberikan kepada pihak lain hak untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata). Pada ketentuan pasal-pasal KUHPerdata tersebut yang mengatur akibat hukum atau sanksi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur dengan tujuan melindungi kepentingan kreditur yang sudah dirugikan pihak debitur ini, sehingga dengan pengaturan mengenai hal tersebut diharapkan debitur yang akan mengadakan perjanjian lebih berhati-hati untuk tidak lalai dengan perikatan yang telah dibuat agar tidak ada istilah melakukan perlawanan hukum ketika adanya suatu perjanjian.